

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia, tahun 1924.¹ Dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir.

Di samping itu, keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak sehingga untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah.

Kerawanan-kerawanan dan pelanggaran hak anak sudah saatnya menuntut perhatian semua pihak secara sungguh-sungguh, karena selain mengancam kelangsungan hidup, juga mengancam ketahanan sosial yang pada gilirannya berkembang menjadi ketahanan nasional sebagai suatu bangsa. Apalagi Negara Indonesia sebagai negara anggota PBB yang telah menyatakan diri sebagai negara pihak yang mendukung Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on*

¹Deklarasi Hak Anak diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa, yang dikenal dengan nama Deklarasi Jenewa tahun 1924.

the Rights of the Child) sejak Agustus 1990, kemudian Konvensi Hak Anak telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional (ratifikasi Keppres 36 Tahun 1990). Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mengacu pada hal tersebut di atas, prakarsa Departemen Sosial RI yang dukungan Unicef dibentuklah Komisi Nasional Perlindungan Anak pada tanggal 26 Oktober 1998. Bersamaan dibentuknya Komnas Perlindungan Anak, Forum Nasional memberikan mandat kepada Komnas Perlindungan Anak untuk melakukan serangkaian kegiatan/program perlindungan anak termasuk memperkuat mekanisme nasional untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perlindungan anak demi masa depan yang lebih baik. Di Indonesia anak-anak sebagai korban penyalahgunaan NAPZA dimasukkan ke penjara. Bukankah mereka itu sebenarnya adalah korban? Kalau mereka dimasukkan ke penjara, tentu tidak akan membuat mereka sembuh dari kecanduan narkoba, tapi malah justru semakin parah. Anak korban penyalahgunaan NAPZA memang tak seharusnya dipenjarakan. Mereka sebenarnya hanyalah korban dari berbagai hal, seperti korban keluarga yang tak harmonis, korban lingkungan, korban pergaulan yang salah dan sebagainya.

Anak-anak korban NAPZA seharusnya dibina dan mendapat perawatan di panti rehabilitasi sehingga bisa sembuh dari ketergantungan terhadap NAPZA. Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak sebagai korban NAPZA. Jadi seharusnya mereka ini mendapat perlindungan khusus, salah satunya tentunya dalam bentuk rehabilitasi. Bukan malah

memasukkan mereka ke penjara. Karena itu perlu mendorong pemerintah untuk mendirikan panti rehabilitasi.

Khusus untuk anak di bawah umur, penjara hanyalah upaya terakhir. Kalaupun mereka terpaksa dipenjarakan, harus dalam lembaga pemasyarakatan khusus untuk anak-anak. Lapas anak-anak ini juga berbeda dengan Lapas untuk orang dewasa. Lembaga Pemasyarakatan anak (Lapas) anak ini juga sebagai salah satu bentuk pengasuhan dan pembinaan yang dilakukan oleh negara karena orang tua mereka dianggap sudah tidak bisa lagi melakukan pembinaan. Meski di Lapas, hak-hak mereka sebagai anak juga tetap harus dipenuhi, termasuk hak pendidikan. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan merupakan generasi penerus perjuangan penentu masa depan bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang memberi perlindungan kepada anak-anak Indonesia yang berada dalam keadaan sulit tersebut.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²

Mencermati hasil survei nasional yang dilakukan BNN bahwa penyalahgunaan NAPZA semakin disini, yaitu usia muda tujuh tahun.³ Sementara dari tingkat pendidikan kelompok yang banyak memiliki porsi penyalahgunaan narkoba, yaitu perguruan tinggi sekitar 9,9 persen, SLTA 4,8 persen dan SLTP 1,4 persen.⁴ Fenomena itu menunjukkan anak usia SD sudah mulai coba-coba. Bahkan, NAPZA telah beredar pada sekolah taman kanak-kanak, yaitu mengedarkannya melalui permen yang dijual para pengedar makanan di TK dan SD.⁵

Keluarga dapat menjadi benteng terhadap segala kriminalitas, termasuk penyalahgunaan NAPZA. Selain itu, keluarga pun diharapkan mampu membina hubungan komunikasi yang baik antar anggota keluarganya. Hal itu dapat dilakukan seperti adanya kasih sayang, saling memiliki, melindungi, memperhatikan, mendukung, percaya, dan bebas mengemukakan pendapat serta terbuka dengan yang lainnya. Apalagi Komunikasi Keluarga sekarang ini ada perubahan pola hidup pada keluarga modern, perubahan pola hidup yang nyata ini, yaitu ada sesuatu yang hilang, seperti waktu berkumpul dengan seluruh keluarga secara rutin. Akibat perubahan ini menyebabkan komunikasi antar keluarga semakin berkurang.

Di samping itu, kehadiran teknologi komunikasi seperti penggunaan telepon gengam telah ikut mendorong semua anggota keluarga sibuk dengan

²*ibid*

³Sutanto, *Upaya Pencegahan Bahaya Narkoba di Indonesia*, Jakarta: BNN, 2005, hlm. 4

⁴*Ibid*

⁵*Ibid.*, hlm 5

menelpon atau SMS, walaupun mereka duduk berdekatan. Begitu sibuknya penggunaan ponsel tersebut, akhirnya diantara mereka pun hampir tidak berkomunikasi secara langsung. Dengan demikian, masing-masing orang tua harus berupaya sekuat mungkin menjalin komunikasi dengan anak-anaknya sebaik mungkin. Hal ini dilakukan agar anak tidak terjerumus dalam penyalahgunaan NAPZA, kehidupan bebas, dan lain-lain.

Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dibawah umur yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA, sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat pula diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis.⁶ Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA

⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 34

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah dan masyarakat.⁷

Meski merespons baik langkah Polri, bahwa diskresi kasus NAPZA harus diterapkan secara selektif dan hati-hati. Aparat harus bisa memastikan bahwa pelaku yang mendapat diskresi benar-benar seorang pemakai yang menjadi korban peredaran narkoba. Misalnya, ada anak-anak ditangkap dalam kasus NAPZA. Dia belum tentu dianggap hanya pemakai. Bisa saja dia justru menjadi pengedar, maka kasus itu, diskresi tidak bisa diterapkan, karena pemberian diskresi harus disesuaikan dengan kualitas keterlibatan mereka dalam kasus NAPZA, tidak bisa diterapkan seratus persen.⁸

Pada prinsipnya penanganan anak-anak pecandu NAPZA diselesaikan melalui terapi. Penegak hukum memang harus melibatkan pihak lain, seperti psikiater, untuk membebaskan sekaligus menyembuhkan anak-anak dari ketergantungan terhadap pemakaian NAPZA. Kasus-kasus seperti ini memang perlu dibahas secara komprehensif. Jadi, di sinilah perlunya diskresi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut ke dalam karya ilmiah ini dengan judul: **"Perlindungan Khusus Bagi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak"**.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Landasan bagi pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan

⁷Nuansa Aulia, *Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2007, hlm. 40

⁸Mabes Polri, *Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta: Mabes Polri, 2007, hlm. 517

sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 UUD 1945 yaitu karena anak masih dalam tahap perkembangan, dan anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu menjadi agen perubah bagi perbaikan masa depan bangsa Indonesia.

Disamping itu anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Sehingga anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus maka dari itu anak perlu perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Nemun ketika hukum mulai bergerak untuk melindungi anak-anak dari korban penyalahgunaan NAPZA di lingkungannya, menimbulkan beberapa permasalahan yang oleh penulis meidentifikasi sebagai berikut:

1. Mengapa anak sebagai korban penyalahgunaan NAPZA perlu diberikan perlindungan khusus?
2. Bagaimana usaha pemerintah di dalam melakukan perlindungan khusus anak korban NAPZA?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Umum:

- 1) Diharapkan penelitian ini bermanfaat dan memberi wawasan bagi mereka yang tertarik kepada studi perlindungan anak. Dengan cara ini penulis mencoba memberi wawasan baru bagi para akademisi bagaimana melihat kinerja pemerintah dalam perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA.

- 2) Diharapkan penelitian ini bermanfaat dan mampu memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah, yang tertuang dalam bahasan dan saran.

b. Khusus

- 1) Untuk mengetahui perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA.
- 2) Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus untuk anak korban penyalahgunaan NAPZA.

2. Manfaat Penelitian:

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perlindungan anak.

b. Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para aparat penegak hukum terhadap pelaku penyalahgunaan NAPZA.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, Kerangka Pemikiran.

1. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian Tesis ini, adalah sebagai berikut:

a. Teori Keadilan.

John Rawls, mengembangkan teori keadilannya dari ide bahwa hak-hak asasi individu tidak boleh dilanggar dengan alasan

apapun.⁹ Prinsip dasar dari teori *of justice* ini membahas apa yang disebut Rawls sebagai masalah klasik yakni tentang dasar-dasar kebebasan sipil, batas-batas kewajiban politik, dan keadilan system ekenomi dan ketidaksamaan dalam masyarakat. Dalam menjawab masalah-masalah ini Rawls memegang prinsip utama dalam seluruh teori politiknya, yakni prinsip bahwa hak-hak sipil dan politik individu tidak boleh dilanggar.¹⁰

Menurut Rawls, hakekat paling dasar dari manusia dipandang dari dimensi moralnya yaitu kemampuannya untuk memilih tujuan hidupnya sendiri secara bebas, maka tugas pertama Negara terhadap warganya adalah untuk menghormati kemampuan otonomi individual, artinya Negara harus memberi ruang bagi warga negaranya untuk mengatur hidup mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri dan tidak memperlakukan mereka sebagai alat mencapai tujuan, tetapi selalu sebagai tujuan pada dirinya sendiri.¹¹

b. **Teori Psikologi Perkembangan**

Teori ini berpandangan bahwa: pada dasarnya anak lahir ke dunia; perkembangannya ditentukan oleh adanya pengaruh dari luar, termasuk pendidikan dan pengajaran. Dianggapnya anak lahir dalam kondisi kosong, putih bersih seperti meja lilin (tabu larasa), maka pengalaman (empiris) anak akan menentukan corak dan

⁹Priyono H., Teori Keadilan John Rawls, dalam tim redaksi, Driyarkara (Ed), *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm 46.

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

bentuk perkembangan jiwa anak.

Dengan demikian menurut teori ini, pendidikan atau pengajaran anak pasti berhasil dalam usahanya membentuk lain dari teori ini adalah : Teori Optimisme (*pedagogic optimisme*) dengan alasan adanya karena teori ini sangat yakin dan optimis akan keberhasilan upaya pendidikan dalam membina kepribadian anak.

Teori yang berorientasi lingkungan (*environmentalisme*), dinamakan demikian karena lingkungan lebih banyak menentukan terhadap corak perkembangan anak. Teori Tabularasa: karena paham ini mengibaratkan anak lahir dalam kondisi putih bersih.

c. **Hukum Perlindungan Anak**

Jacob Elvinus Sahetapy, Drewes merumuskan, Hukum Perlindungan Anak Muda terbagi menjadi dua pengertian, dalam arti luas dan sempit, yaitu :

- 1) Dalam arti luas, segala aturan hidup yang member perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan member kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.
- 2) Dalam arti sempit, meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum acara.¹²

Menurut Bismar Siregar, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam peeradilan ditinjau dari segi psikologis agar anak

¹²Irma Setryowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 54.

terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan lain-lain.¹³

2. Kerangka Konseptual

Anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional, karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Perlindungan anak (PA) menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan

¹³J.C.T. Simorangkir, dalam Bismar Siregar, “Masalah Penahanan dan Hukum Terhadap Kejahatan Anak”, Makalah dalam Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah perlindungan Anak dilihat dari Segi Pembinaan Generasi Muda, Jakarta, 24-26 Januari 1980, hlm. 3.

dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 20 UU 23 Tahun 2002, Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Artinya seluruh *stakeholders* memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan peran masing-masing.

Khusus di jajaran pemerintahan terdapat sejumlah instansi yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak, diantaranya adalah Kementerian Huk dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Dikbud, Kementerian Kes, Kementerian Agama, Kemennakertrans, Kemen Dagri, Kemenlu, Kepolisian, Kejaksaan, BKKBN dan Menko Kesra atau kalau di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas terkait. Kesemua lembaga tersebut ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak mulai dari perlindungan hak sipil, perlindungan agama, perlindungan kesehatan, perlindungan pendidikan, perlindungan sosial, dan perlindungan khusus.

Menurut Pasal 67 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan anak-anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan; pencegahan; perawatan; dan rehabilitasi. Juga, dilarang sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA.

Kenapa anak-anak yang memakai NAPZA dimasukkan ke penjara? Bukankah mereka itu sebenarnya adalah korban? Kalau mereka

dimasukkan ke penjara, tentu tidak akan membuat mereka sembuh dari kecanduan NAPZA, tapi malah justru semakin parah. anak pemakai NAPZA memang tak seharusnya dipenjara. Mereka sebenarnya hanyalah korban dari berbagai hal, seperti korban keluarga yang tak harmonis, korban lingkungan, korban pergaulan yang salah dan sebagainya.

Mereka ini seharusnya dibina dan mendapat perawatan di panti rehabilitasi sehingga bisa sembuh dari ketergantungan terhadap NAPZA. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 59 ditegaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak korban narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA). Jadi seharusnya mereka ini mendapat perlindungan khusus, salah satunya tentunya dalam bentuk rehabilitasi.

3. Kerangka Pemikiran


Tanggungjawab pemerintah dalam Perlindungan Anak secara Konstitusi dinyatakan Pasal 34 UUD 1945. Disinilah landasan bagi pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 UUD 1945 yaitu karena anak masih dalam tahap perkembangan, dan anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu menjadi agen perubah bagi perbaikan masa depan bangsa Indonesia. Disamping itu anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Sehingga anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus maka dari itu anak perlu perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membebaskan kepada pemerintah untuk bertanggung jawab dalam pemberian perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban NAPZA. Pemerintah sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diserahi wewenang mencapai tujuan negara.

Oleh karena itu atas prakarsa Departemen Sosial RI serta dukungan Unicef dibentuklah Komisi Nasional Perlindungan Anak pada tanggal 26 Oktober 1998. Bersamaan dibentuknya Komnas Perlindungan Anak, Forum Nasional memberikan Mandat kepada Komnas Perlindungan Anak untuk melakukan serangkaian kegiatan/program perlindungan anak termasuk memperkuat mekanisme Nasional untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perlindungan anak demi masa depan yang lebih baik.

Pasal 67 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana yang diuraikan diatas, diuraikan melalui bagan dibawah ini:

17



E. Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Maka dalam penulisan tesis ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Menurut bidangnya, jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatis dan yuridis empiris, yaitu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan secara obyektif perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang didukung atau dilengkapi dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan gabungan antara teori dan praktek lapangan. Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah sifat penelitian diskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Dalam penelitian ini, penulis ingin menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara penggambaran yang jelas untuk mendekati objek penelitian maupun permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian di perpustakaan Kemnterian Sosial, Perpustakaan Ubhara Jaya dan Perpustakaan STIK. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa di perpustakaan tersebut tersedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan perlindungan khusus bagi anak korban NAPZA.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan cara

wawancara atau studi lapangan secara langsung dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Kementerian Sosial.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundangundangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti.

5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat ditemukan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian, dalam penelitian ini adalah dari Kementerian Sosial.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:

- a) Buku-buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian;
- b) Hasil penelitian dari para sarjana;
- c) Literatur dan hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedi dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Karena dengan adanya data dapat menunjang penulisan sebagai bahan dalam penulisan itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan penelitian yang digunakan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara (*interview*). Wawancara ini dilakukan dengan

mengadakan tanya jawab secara langsung baik lisan maupun tertulis sambil bertatap muka secara langsung dengan yang diwawancari mengenai hal yang penulis teliti.

b. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat data yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan.

Model analisis interaktif maksudnya peneliti tetap bergerak di antara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Tiga tahap tersebut adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian analisis, berbentuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak

penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan data. Reduksi data berlangsung terus-menerus sepanjang pelaksanaan penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian Data

Suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Selain itu, penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

c. Menarik Kesimpulan

Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposi. Kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan telah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis selama ia menulis, atau mungkin dengan seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari beberapa bab. Dalam bab-bab tersebut diuraikan yang berkaitan dengan tema penyusunan tesis ini. Selengkapnya mengenai sistematika penulisan tersebut diuraikan dengan tata urutan, sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, membahas latar belakang masalah yang melatarbelakangi penulis dalam memilih judul tesis, dengan cara mengidentifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka, membahas tinjauan tentang perlindungan khusus untuk anak korban penyalahgunaan NAPZA yang berisi pengertian-pengertian yang menjadi dasar pembahasan tesis, yaitu pengertian perlindungan khusus dan anak, serta pengertian NAPZA dan pengaruhnya.

Bab III, Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA. Bab ini menjelaskan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Perlindungan Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA. Bab ini membahas juga tentang pengaturan berdasarkan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan anak korban penyalahgunaan NAPZA.

Bab IV, Usaha Pemerintah Didalam Melakukan Perlindungan Khusus Anak Korban NAPZA. Bab ini membahas tentang realisasi proses perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA dengan bentuk rehabilitasi medis dan sosial berdasarkan Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bab V, Penutup, bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian. Sebagaimana biasa pada setiap karya ilmiah, pada bagian penutup akan dikemukakan usulan atau saran yang berkaitan dengan kesimpulan.

